

KEWENANGAN MAHKAMAH KOSTITUSI DALAM MEMUTUS USULAN IMPEACHMENT PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Faisal Faturrahman Nurjamil
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Faisal.isal260499@gmail.com

Abstract

Impeachment is an indictment or indictment against the president or a high-ranking state official from office. One of the powers of the Constitutional Court, which is commonly referred to as an obligation, is to give a decision on the opinion of the House of Representatives regarding alleged violations by the President and or Vice President. The nature of the decision issued by the Constitutional Court is juridically final. The decision of the Constitutional Court lies in its relative nature or has no binding legal force for the People's Consultative Assembly as a state institution that is at the end of the case process of dismissal of the President and / or Vice President during his term of office to follow the decision of the Constitutional Court, except in the case of holding a plenary meeting as proposed by the House of Representatives. This is an implication of Article 7B paragraph (6) of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945. The authority or obligation of the Constitutional Court towards the Impeachment proposal by the House of Representatives is a normative effort so as not to repeat the dismissal of the President and / or Vice President which is only based on slander and suspicion in order to satisfy political martyrdom.

Keywords : *Impeachment, Constitutional Court, Authority of the Constitutional Court*

Abstrak : *Impeachment* merupakan tuduhan atau dakwaan terhadap presiden atau pejabat tinggi negara dari jabatannya. Salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi, yang lazimnya disebut sebagai kewajiban adalah memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden. Sifat putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi tersebut adalah final secara yuridis. Putusan Mahkamah Konstitusi terletak pada sifatnya yang relatif atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagai lembaga negara yang berada pada akhir proses perkara pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya untuk mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi, kecuali dalam hal penyelenggaraan rapat paripurna sebagaimana usulan Dewan Perwakilan Rakyat. Ini merupakan implikasi dari Pasal 7B ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenangan atau kewajiban Mahkamah Konstitusi terhadap usulan *Impeachment* oleh DPR ini merupakan sebuah upaya normatif agar tidak terulang kembali pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang hanya didasarkan kepada fitnah dan sangkaan demi memuaskan syahwat politik.

Kata Kunci : *Impeachment, Mahkamah Konstitusi, Kewenangan Mahkamah Konstitusi*

PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia merupakan lembaga negara baru dalam sistem ketatanegaraan Indonesia hasil perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai organ konstitusi, lembaga ini didesain untuk menjadi pengawal dan sekaligus penafsir terhadap Undang-Undang Dasar melalui putusan-putusannya. Dalam Menjalankan tugas konstitusionalnya, Mahkamah Konstitusi berupaya mewujudkan visi kelembagaannya yaitu : *“Tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cinta negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat”*. Visi tersebut menjadi pedoman bagi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kekuasaan kehakiman yang diembannya secara merdeka dan bertanggungjawab sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Hayati, 2016).

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini berarti Mahkamah Konstitusi terikat pada prinsip umum penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lembaga lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24C UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan dan kewajiban sebagai berikut:

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.”

Dilibatkannya Mahkamah Konstitusi dalam proses *impeachment* terhadap Presiden dan atau Wakil Presiden, tidak terlepas dari pengalaman masa lalu dan merupakan konsekuensi logis dari perubahan sistem dan bangunan ketatanegaraan yang dikembangkan di Indonesia. Selain itu ada keinginan untuk memberikan pembatasan agar seorang Presiden dan/atau Wakil Presiden diberhentikan bukan karena alasan politik belaka, melainkan juga memiliki landasan dan pertimbangan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan (Ulum, 2016).

Kewenangan dan kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi dalam rangka melaksanakan prinsip *checks and balances* yang menempatkan semua lembaga negara dalam kedudukan setara sehingga terdapat keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Keberadaan Mahkamah Konstitusi merupakan langkah nyata untuk dapat saling mengoreksi kinerja antar lembaga negara. Dengan kata lain kewenangan Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu *bentuk judicial control* dalam rangka sistem *checks and balances* di antara cabang-cabang kekuasaan pemerintahan, yang mekanismenya didasarkan pada Undang-Undang Dasar sebagai norma dasar.

Dari beberapa kewenangan dan kewajiban Mahkamah Konstitusi tersebut nampak terlihat bahwa sengketa yang diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi banyak berkaitan dengan persoalan politik dan ketatanegaraan di negara kita. Hal ini juga mempunyai dampak terhadap pihak-pihak yang dapat menggerakkan *constitutional control* adalah kebanyakan lembaga-lembaga negara.

Secara sederhana *Impeachment* atau lebih dikenal dengan pemakzulan adalah proses pendakwaan dari badan legislatif kepada badan tinggi negara. Dalam kasus ini berarti dari DPR kepada Presiden. Jadi ada unsur DPR yang mengusulkan pemakzulan dan ada pihak yang dikenakan pemakzulan, yaitu lembaga negara seperti Presiden dan/atau Wakil Presiden (Santika, 2019).

Dalam sejarah bangsa Indonesia sejak merdeka tahun 1945, sebenarnya beberapa kali pergantian rezim pemerintahan dan Presiden juga tidak sepenuhnya berjalan normal, tetapi dilakukan juga dengan melalui pemakzulan. Misalnya presiden pertama, Soekarno, dimakzulkan setelah menjadi presiden selama dua puluh tahun. Pemakzulan ini tidak sesuai dengan UUD 1945, meskipun MPR yang menurunkannya secara resmi. Hal itu terjadi karena secara *de facto* Soeharto memegang kekuasaan negara. Pemakzulan ini dengan cara “kudeta lembut”. Presiden kedua, Soeharto dimakzulkan dengan paksaan halus juga setelah *de facto* rakyat tidak mendukungnya. Namun, Soeharto “tahu diri”, dia memakzulkan dirinya sendiri. Itulah sebabnya beliau sangat cerdas sehingga lepas dari jerat hukum untuk dibawa ke pengadilan. Selanjutnya Presiden keempat, K.H. Abdurrahman Wahid atau yang dikenal dengan sebutan “Gus Dur” yang secara demokratis dipilih oleh MPR dan dipilih dengan suara terbanyak, namun akhirnya dimakzulkan juga oleh MPR (Santika, 2019).

METODE

Penulisan artikel ini dilakukan dengan metode penelitian hukum normatif (normative legal research) yaitu “merupakan penelitian dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai bahan sekunder”. Bahan materi hukum yang digunakan penelitian ini adalah bahan hukum primer, skunder, dan tersier dengan metode pengumpulan dengan studi kepustakaan kemudian di analisis yang digunakan instrumen teori hukum dengan pendekatan konsep (consep approach) yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk deskriptif kualitatif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi dan Sejarah *Impeachment*

Impeachment atau secara etimologis berarti pendakwaan, atau tuduhan atau panggilan untuk melakukan pertanggungjawaban. Serta juga dapat berarti pemanggilan atau pendakwaan untuk meminta pertanggungjawaban atas persangkaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Lembaga Tinggi Negara dalam hal ini adalah Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa Jabatannya. Dalam sejarah penyelenggaraan pemerintahan Indonesia baru memperoleh “bentuk”-nya setelah Undang-Undang Dasar 1945 di amandemen.

Black’s Law Dictionary mendefinisikan *Impeachment* sebagai “*A Criminal proceeding against a publik officer, before a quasi political court, instituted by a written accusation called ‘articles of impeachment’*”. *Impeachment* diartikan sebagai suatu proses peradilan pidana terhadap seorang pejabat publik yang dilaksanakan di hadapan senat atau disebut dengan *quasi political court*. Suatu proses *impeachment* dimulai dengan adanya *article of impeachment* yang berfungsi sama dengan surat dakwaan dari suatu proses peradilan pidana. Jadi *article of impeachment* adalah satu surat resmi yang berisi tuduhan yang menyebabkan dimulainya suatu proses *impeachment*.

Berdasarkan perspektif sejarah ketatanegaraan dan peradaban dunia *impeachment* lahir pada zaman Mesir Kuno dengan istilah “*iesangelia*” yang berarti “kecenderungan ke arah pengasingan diri” yang diadopsi oleh pemerintah Inggris pada abad ke-17 dan dimasukkan ke dalam konstitusi Amerika Serikat pada abad ke 18.

Impeachment berasal dari praktik ketatanegaraan bangsa Inggris pada abad ke 14 pada masa pemerintahan Edward III. Kasus *impeachment* pertama kali pada bulan November 1330 dimana *the house of common* yang bertindak sebagai *a Grand Jury* melakukan *impeachment* terhadap

Roger Mortimer, Baron of Wigmore ke VIII dan Earl of March dan lembaga yang memutus perkara tersebut adalah The House Of Lord.

Bangsa Inggris mengembangkan sistem tersebut di negara jajahannya termasuk dikembangkan Amerika Serikat pada abad ke 17 yang justru pada perkembangannya *impeachment* tersebut lebih dikenal di negara Amerika Serikat. Proses *impeachment* pada waktu itu dilakukan untuk memproses pejabat-pejabat tinggi dan individu-individu yang sangat berkuasa pada bangsa Inggris dan Amerika Serikat yang mempunyai kecenderungan menyalahgunakan kekuasaannya sehingga tindakan yang dilakukan tidak tersentuh lembaga pengadilan biasa. Selain itu, juga untuk menciptakan sistem *checks and balances* sehingga proses *impeachment* digunakan sebagai alat untuk membatasi perbuatan penguasa negara yang menyimpang dan mencederai kepercayaan publik.

Impeachment diperlukan dalam rangka menjaga agar penguasa atau dalam hal ini Presiden selalu bertindak dan sesuai dengan koridor hukum yang telah disepakati bersama, oleh karena itu *impeachment* tidak lain merupakan salah satu kontrol yang dimiliki oleh lembaga legislatif untuk selalu mengawasi Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian jika lembaga legislatif dalam hal ini DPR melihat pemegang kekuasaan negara tersebut melakukan pelanggaran hukum, maka dengan amanat yang telah diberikan oleh rakyat untuk melakukan fungsi kontrol tersebut, dapat melakukan proses *impeachment*.

Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Impeachment/Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden dan Alasan-alasannya.

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, secara konstitusional Mahkamah Konstitusi memiliki empat kewenangan dan satu kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 24 C UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewenangan dan kewajiban Mahkamah Konstitusi ini kemudian dipertegas dan diuraikan lebih lanjut dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Pasal 10 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan:

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. memutus pembubaran partai politik; dan
 - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

Rumusan terinci dalam Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi adalah salinan Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945 serta Pasal 7B ayat (1) sampai dengan ayat (5) UUD 1945 yang lebih dikenal dengan *impeachment*. Menurut Maruarar Siahaan, rumusan tersebut lahir akibat tidak membedakan proses *impeachment* di Mahkamah Konstitusi sebagai proses yang bersifat yuridis semata dengan adanya nuansa politis, yang diawali dengan proses politik di DPR dan diakhiri juga dengan proses politik di MPR (Ni'mah, 2012). Proses politik di MPR ini menetapkan apakah dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang diawali dengan pendapat DPR tentang pelanggaran Presiden dan /atau Wakil Presiden, MPR memandang cukup untuk dijadikan dasar untuk menghentikan Presiden (Fatkhurohman, 2022).

Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi di atas, maka dalam hal kewajiban Mahkamah Konstitusi memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar, nampak lebih diuraikan lebih rinci termasuk alasan-alasannya. Ada beberapa alasan seorang Presiden dan / atau Wakil Presiden dimintakan putusan oleh DPR kepada mahkamah Konstitusi, yaitu :

1. Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya.
2. Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan perbuatan tercela.

3. Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dijelaskan lebih lanjut mengenai maksud tindakan pelanggaran hukum oleh Presiden dan /atau Wakil Presiden tersebut, yaitu berupa:

- a. pengkhianatan terhadap negara adalah tindak pidana terhadap keamanan negara sebagaimana diatur dalam undang-undang.
- b. korupsi dan penyuapan adalah tindak pidana korupsi atau penyuapan sebagaimana diatur dalam undang-undang.
- c. tindak pidana berat lainnya adalah tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- d. perbuatan tercela adalah perbuatan yang dapat merendahkan martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden.
- e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk kepentingan pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Mahkamah Konstitusi berwenang memanggil pejabat negara, pejabat pemerintah, atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan, baik berupa keterangan lisan dan tertulis, termasuk dokumen yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa. Dengan demikian Putusan Mahkamah Konstitusi ini merupakan syarat dan proses yang harus dilalui terlebih dahulu dalam rangka pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden, yaitu untuk menyatakan terbukti atau tidaknya Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Undang-Undang Dasar (Saleh, 2016).

Mekanisme *Impeachment* Presiden dan/atau Wakil Presiden di Mahkamah Konstitusi

Berbicara mengenai tata cara pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden, pada dasarnya merupakan rangkaian proses panjang dan melibatkan beberapa lembaga tinggi negara, diantaranya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Mahkamah Konstitusi. Masing-masing lembaga tinggi negara tersebut

mempunyai tugas dan kewenangan yang berbeda dalam proses pemakzulan Presiden (Hakim, 2019).

Menurut UUD 1945 hasil amandemen ketiga untuk memakzulkan Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak mudah dan harus menempuh proses perjalanan hukum yang panjang. Tata cara dan mekanisme proses pemakzulan Presiden telah diatur dalam Pasal 7B UUD 1945, mulai dari ayat (1) sampai dengan ayat (7). Dalam ketentuan tersebut antara lain diatur tentang mekanisme pemakzulan Presiden dan atau Wakil Presiden mulai dari usul pemberhentian, alasan pemberhentian, lembaga tinggi yang terkait, proses pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi, pemberian kesempatan kepada Presiden dan atau wakil Presiden untuk memberikan penjelasan terlebih dahulu, serta tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.

Usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Dengan demikian pihak yang memiliki inisiatif mengusulkan pemakzulan atau pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah hanya Dewan Perwakilan Rakyat yang diajukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sehingga tidak semua lembaga tinggi negara dapat mengusulkan pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden. DPR sendiri merupakan representasi dari kekuatan politik dari partai-partai politik yang memenangkan pemilihan umum (Pemilu) di tanah air, yang terdiri dari fraksi-fraksi dan komisi-komisi.

Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan/ atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. Dengan fungsi pengawasan ini diharapkan Presiden dan/atau Wakil Presiden tetap dalam koridor “jalan lurus” dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Persyaratan ini memang relatif tidak mudah dipenuhi, karena komposisi anggota DPR secara mayoritas adalah berasal dari partai pemenang Pemilu dan mitra koalisinya. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat tidak bisa berlaku sewenang-wenang menghendaki pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden tanpa didukung oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggotanya.

Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lama sembilan puluh hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi ada tenggat waktu selama sembilan puluh hari bagi Mahkamah Konstitusi untuk menjalankan tugas yudisialnya untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan pendapat DPR terkait usulan pemakzulan Presiden. Dari perkara-perkara sebelumnya yang pernah diputus Mahkamah Konstitusi misalnya dalam hal pengujian Undang-Undang dan Perselisihan Hasil Pemilu nampaknya tidak ada kendala dalam menyelesaikannya.

Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, selanjutnya Majelis Permusyawaratan Rakyat wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat tersebut paling lambat tiga puluh hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut. Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dengan demikian, keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat

inilah akhirnya sebagai penentu dan proses akhir dapat atau tidaknya pemakzulan tersebut dilakukan.

Dalam Undang-Undang Mahkamah konstitusi, persoalan mengenai kewajiban Mahkamah Konstitusi memutus tentang Pendapat DPR mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan /atau wakil Presiden diatur dalam Pasal 80 sampai 85 UU Mahkamah Konstitusi. Dalam perkara ini yang bertindak sebagai pihak pemohon adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon diatur lebih lanjut dalam Pasal 80, yang menentukan sebagai berikut :

1. Pemohon adalah DPR.
2. Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya mengenai dugaan:
 - a. Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau
 - b. Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - c. Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menyertakan keputusan DPR dan proses pengambilan keputusan mengenai pendapat DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7B ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, risalah dan/atau berita acara rapat DPR, disertai bukti mengenai dugaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Setelah permohonan di atas diajukan oleh DPR, selanjutnya Mahkamah Konstitusi menyampaikan permohonan yang sudah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi kepada Presiden dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.

Menurut ketentuan Pasal 82, proses pemeriksaan perkara tersebut akan dihentikan dan permohonan dinyatakan gugur oleh Mahkamah Konstitusi, dalam hal Presiden dan/atau Wakil Presiden mengundurkan diri pada saat proses pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi.

Dalam Pasal 83 dijelaskan tentang putusan yang dapat dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi dalam perkara ini ada tiga (3) kemungkinan, yaitu permohonan dinyatakan tidak

dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), putusan membenarkan pendapat DPR; serta putusan menyatakan permohonan ditolak.

Putusan menyatakan permohonan tidak dapat diterima, apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa permohonan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80. Putusan menyatakan membenarkan pendapat DPR, apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Selanjutnya putusan menyatakan permohonan ditolak, apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau tidak terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai permohonan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, wajib diputus dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pendapat DPR wajib disampaikan kepada DPR dan Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Lebih lanjut mengenai pedoman beracara dalam memutus Pendapat DPR mengenai Dugaan Pelanggaran Oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 21 Tahun 2009. Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi ini antara diatur tentang pihak-pihak yang berperkara, tata cara mengajukan permohonan, registrasi perkara dan penjadwalan sidang, persidangan, penghentian proses pemeriksaan, rapat permusyawaratan hakim serta putusan hakim. Dengan demikian Peraturan Mahkamah Konstitusi ini merupakan “aturan main” lebih operasional dalam rangka Mahkamah Konstitusi memeriksa, mengadili dan memutus perkara terkait dengan pemakzulan Presiden dan atau Wakil Presiden yang sebelumnya diusulkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (Jumadi, 2012).

Tindak Lanjut Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang *Impeachment* Terhadap Presiden Dan/Atau Wakil Presiden

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka apabila dikaitkan dengan isi Pasal 102-105 Peraturan Tata Tertib dan Kode Etik MPR, khususnya yang berisi bahwa Keputusan MPR atas usul pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden harus diambil dalam Sidang Paripurna MPR yang dihadiri sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota dan disetujui sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota yang hadir, maka sangat mungkin terjadi Putusan MK yang mengabulkan tuntutan DPR terkait dengan dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa penghinanatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, menjadi tidak bermakna manakala Presiden dan/atau Wakil Presiden dengan kekuasaan dan pengaruhnya dapat mempengaruhi minimal $\frac{2}{3}$ dari $\frac{3}{4}$ anggota MPR yang hadir untuk tidak menyetujui pemberhentian dirinya (Dinarta, 2016).

Memperhatikan kemungkinan tersebut, maka ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 hasil amandemen yang memberikan justifikasi bahwa putusan MK merupakan putusan pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final tetapi tidak mengikat, ini sangat mungkin karena memang secara normatif dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 hasil amandemen tersebut di atas hanya ditentukan : *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final”*, Putusan MK bersifat final hanya mempunyai pengertian bahwa putusan MK tersebut tidak dapat dilakukan upaya banding, persoalan efektivitas dari putusan MK tersebut adalah soal lain, hal ini akan berbeda konsekuensinya jika setelah kata final kemudian diikuti kata dan mengikat, sehingga jika sifat putusan MK adalah final dan mengikat, maka semua komponen bangsa termasuk di dalamnya para penyelenggara Negara mempunyai kewajiban untuk melaksanakan putusan yang dikeluarkan oleh MK (Hayati, 2016).

Untuk menghadirkan putusan MK sebagai putusan hukum yang dapat berlaku efektif, maka ke depan harus dilakukan beberapa langkah Pertama, pemahaman yang baik dari segenap penyelenggara negara akan arti pentingnya MK sebagai satu-satunya penafsir resmi UUD 1945, dan pemutus dugaan DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum berupa penghinanatan terhadap negara, korupsi, penyuapan,

tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden, sehingga apa pun putusan MK semua elemen bangsa harus menghormati dan melaksanakannya, tanpa harus berwacana untuk menolak dan menilai putusan MK, karena memang putusan MK bukan untuk dinilai tetapi untuk dilaksanakan sebab merupakan putusan pada pengadilan tingkat pertama dan terakhir. Kedua, penyempurnaan UUD 1945 hasil amandemen, khususnya terkait dengan ini, maka ketentuan Pasal 24C ayat (1) di belakang kata final ditambahkan kata dan mengikat. Konsekuensi kedua dari putusan MK yang mengabulkan dugaan DPR yang memungkinkan Presiden dan/atau Wakil Presiden di hadapkan dalam sidang peradilan umum tentunya akan berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), hal ini sebagaimana diatur dalam PMK No. 21 Tahun 2009 yang menentukan bahwa putusan MK yang mengabulkan permohonan DPR tidak menutup kemungkinan diajukannya Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam persidangan pidana, perdata dan/atau tata usaha negara sesuai dengan asas dan hukum acara masing-masing

KESIMPULAN

Mekanisme pemakzulan Presiden dan atau Wakil Presiden telah diatur secara jelas dalam konstitusi Negara Indonesia, tepatnya dicantumkan dalam Pasal 7B, Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen ketiga. Menurut ketentuan tersebut, proses pemakzulan bukanlah hal yang mudah tetapi membutuhkan proses yang panjang dengan melibatkan beberapa lembaga tinggi negara, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Konstitusi dan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Dilibatkannya Mahkamah Konstitusi dalam proses *impeachment* terhadap Presiden dan atau Wakil Presiden, tidak terlepas dari pengalaman masa lalu dan merupakan konsekuensi logis dari perubahan sistem dan bangunan ketatanegaraan yang dikembangkan di Indonesia. Selain itu keinginan untuk memakzulkan Presiden dan/atau Wakil Presiden seharusnya bukan karena alasan politik belaka, melainkan juga memiliki landasan dan pertimbangan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang mempunyai wewenang mengadili atas pendapat DPR dan Usulan *Impeachment* atau Pemakzulan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden merupakan upaya normatif bangsa

Indonesia untuk menghindari terulangnya alasan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang hanya didasarkan kepada fitnah dan sangkaan yang hanya memuaskan kepentingan politik para elit politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Dinarta, D. (2016). *Analisis Yuridis Prosedur Pemberhentian Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Dalam Masa Jabatan Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. 1(2), 1–23.
- Fatkhurohman. (2022). Keberlangsungan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Tentang Impeachment Presiden Pada Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. *The 5th Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CLASTECH)*, Ciastech, 169–178.
- Hakim, L. (2019). Kajian Filosofis Terhadap Majelis Permusyawaratan Rakyat Sebagai Lembaga Negara Berdasarkan Teori Bernegara (Bangsa Indonesia). *Jurnal Majelis*, 2(2), 108–126.
- Hayati, K. Z. (2016). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi no. 23 – 26 / PUU – VIII / 2010 Atas Peninjauan Kembali UU. No. 27 tahun 2009 pasal 184 Tentang Hak Menyatakan Pendapat MPR / DPR / DPD dan DPRD Terkait Dengan Impeachment Presiden dan/ atau Wakil Presiden. *UII*, 23, 1–23.
- Jumadi. (2012). Pemakzulan Presiden dan atau Wakil Presiden dalam Masa Jabatannya di Mahkamah Konstusi. *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 1(1), 105–119. http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/1465
- Ni'mah, M. D. (2012). Analisis Yuridis Impeachment Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Dalam Sejarah Ketatanegaraan Indonesia. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(15). <https://doi.org/10.30996/dih.v8i15.262>
- Saleh, M. (2016). Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Pendapat Dpr Ri Mengenai Impeachment Presiden Dan/Atau Wakil Presiden. *Putusan Mahkamah Konstitusi*, 1, 1–23.
- Santika, I. G. N. (2019). Presidensialisme Dan Problematika Mekanisme Impeachment Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Berdasarkan UUD 1945 Pasca Perubahan (Perspektif Pergulatan Hukum Dan Politik). *Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, 5(1), 23. <https://doi.org/10.23887/jiis.v5i1.18777>
- Ulum, M. B. (2016). Mekanisme Pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden Menurut Uud 1945 (Antara Realitas Politik dan Penegakan Konstitusi). *Jurnal Konstitusi*, 7(4), 131. <https://doi.org/10.31078/jk747>